



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 500.16.7.2/0145/20.3/2026
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

MEMPERHATIKAN

MENIMBANG

MENGINGAT

- : Surat Permohonan SMP SWASTA TELADAN BANGUN, Nomor : 201/SMPB.TB/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Penerbitan Izin Operasional SMP SWASTA TELADAN BANGUN.
- a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Nomor : 400.3/4812/2026 Tanggal 13 Februari 2026.
- b. Surat edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor : 28 Tahun 2021 Tentang Pemberian izin Satuan Pendidikan.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MENETAPKAN
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- NIB : 2207077852183
- Nama Sekolah : SMP SWASTA TELADAN BANGUN
- Nama Kepala Sekolah : EVA OKTAVIANTY GIRSANG, S.Pd
- Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Alamat Sekolah : Jl. Asahan Km.13, Senjo,
Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun
- Nama Yayasan/ Lembaga : SMP SWASTA TELADAN BANGUN
- Ketua Yayasan/ Lembaga : H. AMIRUDDIN USMAN
- Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Asahan Km.13, Senjo
Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

KEDUA

- : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

KETIGA

2. Menaatl ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 a/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 02 April 2026
an. BUPATI SIMALUNGUN
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pahala R.B. Sinaga